

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Didalam pembukaan UUD 1945 tercantum Tujuan Nasional dimana isi dalam Tujuan nasional itu yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan nasional tersebut bisa terwujud dengan adanya Pegawai ASN. Tugas dari Pegawai ASN itu sendiri yaitu menjalankan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Yang dimaksud dengan tugas pelayanan publik yaitu para Pegawai ASN diperkenankan untuk melakukan pelayanan barang, jasa, dan pelayanan administratif . Agar tercapai tujuan nasional yang tercantum dalam alinea ke- 4 Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Dalam menjalankan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan dan tugas pembangunan pegawai ASN harus memiliki profesi dan Manajemen ASN yang bersumber pada system merit ataupun perbandingan antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dimiliki oleh calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan yang

dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif, sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Manajemen ASN sendiri terdiri dari manajemen PNS juga Manajemen PPPK yang dimana didalamnya diatur secara komprehensif dengan adanya norma, standar, dan prosedur yang berlaku. Manajemen PNS di dalam meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dari jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, dan perlindungan.

Sebaliknya, untuk manajemen PPPK sendiri didalamnya meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, pemasukan dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan jalinan perjanjian kerja, dan perlindungan. Pegawai ASN yang baik yaitu pegawai ASN yang bebas dari intervensi politik manapun, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menjadi pelayan public yang baik bagi masyarakat. ASN dilarang menjadi anggota dari partai politik manapun itu semua dilakukan untuk melindungi netralitas ASN dan pengaruh partai politik untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan ASN, serta dapat memusatkan segala atensi, benak, dan tenaga pada tugas yang dibebankan. Terdapat pula tugas pemerintahan dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan umum pemerintahan yang meliputi pendayagunaan kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan. Kebalikannya dalam rangka pelaksanaan tugas pembangunan tertentu dicoba melalui

pembangunan bangsa (*cultural and political development*) serta melalui pembangunan ekonomi dan social (*economic and social development*) yang diarahkan tingkatan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh warga.

Pegawai ASN berhimpun dalam wadah korps profesi Pegawai ASN Republik Indonesia dalam menyalurkan aspirasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan profesi ASN. Korps profesi pegawai ASN Republik Indonesia ini memiliki tujuan yaitu melindungi kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN serta mewujudkan jiwa korps ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Dalam menetapkan kebijakan manajemen ASN dibentuklah KASN dimana KASN ini suatu badan yang mandiri dan bebas dari intervensi politik manapun Pembuatan KASN ini buat monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN buat menjamin perwujudan sistem merit serta pengawasan terhadap penerapan asas, kode etik dan kode perilaku ASN. Selanjutnya untuk menjamin efisiensi, energi guna, dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN dibentuklah Sistem Informasi ASN, sistem informasi dengan tujuan untuk mencari informasi dan data mengenai Pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegritas dengan berbasis teknologi yang diselenggarakan secara nasional dan integritas¹.

Aparatur Sipil Negara dituntut buat mempunyai integritas serta kompetensi cocok dengan kebutuhan jabatannya oleh karena itu dengan terdapatnya manajemen pegawai aparatur sipil negeri hingga dalam

¹ Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

pengadaan pegawai negara sipil bisa dicoba dengan sistem serta tata cara yang tepat. Tugas serta guna pokoknya Pegawai Aparatur Sipil Negeri ialah sebagai perlengkapan serta fitur pemerintah². Dengan terdapatnya organisasi dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, serta produktifitas kerja organisasi selaku totalitas. Tujuan utama manajemen Aparatur Sipil Negara merupakan tingkatkan produktifitas serta efektifitas kerja pegawai dalam melaksanakan tugasnya Ada pula dengan terdapatnya manajemen pegawai aparatur sipil negara ialah supaya tingkatkan donasi yang bisa diberikan oleh para pekerja dalam organisasi ke arah tercapainya tujuan organisasi³.

Pegawai ASN wajib handal serta mempunyai kompetensi besar, semacam yang diinginkan oleh seluruh pihak, akan tetapi sampai detik ini masih impian daripada realitas. Ditegaskan pula bilamana pegawai ASN di Indonesia hanya menjapai 1.7% dari total jumlah penduduk Indonesia yang dimana jumlah penduduk Indonesia yaitu 265 juta⁴. Secara khusus dipaparkan kualifikasi pegawai ASN bisa ditinjau dari 3 faktor. Yaitu pertama, kemampuan, yang diartikan bilamana setiap pegawai ASN wajib mempunyai pengalaman yang cocok dengan tugas serta gunanya; mempunyai pengetahuan yang cocok dengan tugas serta gunanya;

² Yopi Koirewoa, *Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara*, Kreasi Cendekia Pustaka, Jakarta 2020, hlm.1.

³ Padmaningrum, *Pengembangan Karier dan Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara*, Samudra Biru, Yogyakarta, 2021, hlm. 10.

⁴ Hayat, *Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pelayanan Publik dalam Kerangka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara*, Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS vol 8, 2018, hlm. 31-40.

mempunyai pengetahuan yang luas; serta beretika. Kedua, keahlian teknis, ialah pegawai ASN wajib menguasai tugas- tugas di bidangnya. Ketiga, sifat- sifat personal yang baik, ialah wajib mempunyai disiplin yang besar, jujur, menyimpan atensi, terbuka objektif, pandai berbicara, senantiasa siap, serta berlatih⁵.

Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas pastinya wajib bersumber pada profesionalisme serta kompetensi, memiliki kualifikasi di bidangnya. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan yang berwibawa serta bersih (*good governance*), dan mewujudkan pelayanan publik yang baik, efektif, efisien, serta bermutu, harus adanya pegawai ASN yang handal, bertanggung jawab, adil, jujur, serta kompeten dalam bidangnya⁶.

Berbicara tentang ASN dimana yang kita ketahui akhir- akhir ini sedang ramai diperbincangkan oleh khalayak ramai tentang pengalihan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi pegawai Aparatur sipil Negara yang dimana dalam pengalihan status tersebut diberlakukan pula Tes wawasan kebangsaan , hal ini dilakukan untuk menjadi bahan tolak ukur syarat peralihan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Aparatur Sipil Negara. Akan tetapi tes wawasan kebangsaan ini menuai pro dan kontra dimana ada yang menilai bahwa dengan adanya tes

⁵ Slamet Rosyadi, *Prospek Pengembangan Aparatur Sipil Negara Berbasis Merit: Peluang dan Tantangan untuk Membangun Birokrasi Profesional dan Berintegritas*, Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS vol 8, 2014, hlm. 53-60.

⁶ Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 427.

ini adalah pelemahan untuk KPK akan tetapi ada yang berpendapat juga bahwasanya dengan adanya tes wawasan kebangsaan ini adalah salah satu upaya untuk memperkuat kedudukan KPK.

Tes Wawasan Kebangsaan kebangsaan jadi polemik dikarenakan 75 pegawai KPK dinyatakan tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan yang dimana 51 orang diberhentikan sebab memperoleh evaluasi merah serta 24 pegawai yang lain hendak di bina kembali. Serta 51 orang yang diberhentikan ini merupakan orang-orang yang tengah menanggulangi kasus-kasus besar semacam permasalahan bansos covid- 19. Tes wawasan kebangsaan menjadi polemik dikarenakan 75 pegawai KPK dinyatakan tidak lulus tes wawasan kebangsaan yang dimana 51 orang diberhentikan karena mendapatkan penilaian merah dan 24 pegawai lainnya akan di bina kembali. Dan 51 orang yang diberhentikan ini adalah orang-orang yang tengah menangani kasus-kasus besar seperti kasus bansos covid-19.

Direktur Pusat Riset Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari mengungkapkan:

“Dalam pemecatan 51 pegawai KPK yang tidak lolos Tes wawasan kebangsaan merupakan suatu ketidakadilan dan merupakan pelanggaran konstitusi” menurutnya pemecatan tersebut tidak boleh dilakukan karena melanggar konstitusi”

“Untuk saya aksi pemecatan itu aksi inkonstitusional dan tidak bisa dilakukan,” kata Feri pada Liputan6. com, Selasa, 25 Mei 2021. Feri menegaskan, pemecatan itu pula telah menentang perintah presiden

Bagi Feri, TWK merupakan tes yang illegal, karena dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2020 tentang alih status pegawai KPK, terdapat

ketentuan 5 tahapan alih status, dalam 5 tahapan itu tidak terdapat TWK.

Feri berkata jika:

"Pemecatan pegawai KPK ini telah menentang keputusan MK yang sifatnya berlaku untuk semua pihak" imbau Feri.

"Putusan MK berlaku untuk semua pihak termasuk BKN dan MenPANRB, apabila terdapat aksi yang bertentangan dengan putusan MK telah tentu melanggar prinsip konstitusional," pungkas Feri

Oleh karena itu TWK ini ialah tahapan yang ilegal, tidak berdasar hukum dan bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam putusan MK," bebarnya⁷.

Berbeda dengan Wakil Pimpinan BKN Supranawa Yusuf dalam konferensi persnya, Jumat(13/ 8/ 2021). Mengatakan bahwasanya:

"Dalam UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN, itu telah dijelaskan bahwasanya syarat untuk menjadi ASN harus ada seleksi terlebih dahulu" tuturnya. Ia mengatakan Tes ini dipecah dalam seleksi kompetensi dasar dan kompetensi bidang. Dia menyebut TWK ini masuk dalam seleksi kompetensi.

"Seleksinya, itu ada seleksi kompetensi dasar maupun kompetensi bidang. Kompetensi dasar, itu di dalamnya ada yang disebut Tes wawasan kebangsaan atau TWK, di samping ada ciri orang dan inteligensi umum. Jadi itu sudah pakem dalam proses pemilihan CPNS,"

Menurutnya "Berkaitan Tes Wawasan kebangsaan itu bukan hal baru karena sudah ada dalam Pasal 5"⁸.

BKN atau Badan Kepegawaian Negara adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang

⁷ Devira Prastiwi, *Deretan Pro Kontra Pemecatan 51 Pegawai KPK Tak Lolos TWK*, *Liputan 6*, <https://www.liputan6.com/news/read/4566913/deretan-pro-kontra-pemecatan-51-pegawai-kpk-tak-lolos-twk>. Diakses pada tanggal 16 Oktober 2021 .

⁸ Dwi Andayani, *BKN Ungkap Asal Mula Munculnya Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK*, <https://news.detik.com/berita/d-5681183/bkn-ungkap-asal-mula-munculnya-tes-wawasan-kebangsaan-pegawai-kpk> , Detik, Diakses pada tanggal 16 Oktober 2021.

pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi⁹. BKN memiliki tugas: (a). mengendalikan seleksi calon Pegawai ASN; (b). membina dan menyelenggarakan penilaian kompetensi serta mengevaluasi pelaksanaan penilaian kinerja Pegawai ASN oleh Instansi Pemerintah; (c). membina Jabatan Fungsional di bidang kepegawaian; (d). mengelola dan mengembangkan sistem informasi kepegawaian ASN berbasis kompetensi didukung oleh sistem informasi kearsipan yang komprehensif; (e). menyusun norma, standar, dan prosedur teknis pelaksanaan kebijakan Manajemen ASN; (f). menyelenggarakan administrasi kepegawaian ASN; dan (g). mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan norma, standar, dan prosedur manajemen kepegawaian ASN.

Tujuan dari Tes wawasan kebangsaan itu sendiri yaitu untuk menguji kemampuan dalam penguasaan materi kebangsaan Indonesia dari para peserta tes yang terdiri dari Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang meliputi: (a). Sistem testa negara Indonesia, pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. (b). Sejarah perjuangan bangsa. (c). Peranan Bangsa Indonesia dalam tatanan regional maupun global. (d). Kemampuan berbahasa Indonesia secara baik dan benar. Tes Wawasan Kebangsaan ini sendiri merupakan, salah satu Tes Kompetensi Dasar yang wajib diikuti oleh para peserta dalam uji seleksi penerimaan CPNS¹⁰.

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 Tentang Badan Kepegawaian Daerah

¹⁰ Kesbangpol, *TWK-Tes-Wawasan-Kebangsaan*, <https://kesbangpol.palangkaraya.go.id/wp-content/uploads/sites/16/2018/11/CAT-TWK-Tes-Wawasan-Kebangsaan.pdf>, Diakses pada tanggal 16 Oktober 2021.

Adanya beberapa perbedaan pendapat dari beberapa ahli tentang tes wawasan kebangsaan ini. Bahwasanya ada ahli yang setuju di adakannya tes wawasan kebangsaan ini karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dimana setiap ASN yang melakukan perpindahan status pegawai komisi pemberantasan korupsi menjadi aparatur sipil negara memang harus dilakukan seleksi terlebih dahulu. Ada juga yang berpendapat bahwasanya tes wawasan kebangsaan ini illegal karena dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang alih status pegawai KPK tidak ada ketentuan dimana harus diadakannya Tes Wawasan Kebangsaan ini. Apabila ada ketidaksesuaian dalam suatu peraturan perundang-undangan maka disini kita harus merujuk kembali pada hirarki perundang-undangan yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yaitu: (a). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b). Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; (c). Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; (d). Peraturan Pemerintah; (e). Peraturan Presiden; (f). Peraturan Daerah Provinsi; (g). Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang dimana dijelaskan bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berdasarkan keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwasanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara lebih tinggi hirarkinya di banding dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41

tahun 2020 Tentang Alih Status Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. Memang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2020 Tentang Alih Status Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi tidak di jelaskan secara gamblang tentang harus diadakannya tes wawasan kebangsaan akan tetapi dalam Pasal 4 ayat (1) huruf (d) menjelaskan sebagai berikut “Melakukan pelaksanaan pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi PNS atau PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” dari bunyi pasal ini sudah bisa diartikan bahwasanya dalam pelaksanaan pengalihan pegawai KPK harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang dimana undang-undang tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang dimana dalam undang-undang ini terdapat pembahasan tentang tes wawasan kebangsaan sebagai salah satu syarat dalam seleksi Aparatur Sipil Negara.

Berdasarkan pada latar belakang tersebut penelitian ini berjudul **“Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara”**.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi Masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana terjadinya Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka pengalihan status kepegawaian menjadi Aparatur Sipil Negara ?
2. Bagaimana pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara?
3. Bagaimana upaya penyelesaian masalah dari tes wawasan kebangsaan Komisi Pemberantasan Korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Adanyan penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Ingin mengetahui dan mengkaji terjadinya Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka pengalihan status menjadi Aparatur Sipil Negara
2. Ingin mengkaji dan menganalisis pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara

3. Ingin menemukan solusi upaya penyelesaian masalah dari tes wawasan kebangsaan Komisi Pemberantasan Korupsi.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, antara lain sebagai berikut:

1. Kegunaan Secara Teoritis:
 - a. Untuk bahan pengetahuan hukum, khususnya tentang Tes wawasan kebangsaan komisi pemberantasan korupsi apabila dihubungkan dengan UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
 - b. Untuk membagikan sebuah pemikiran saat pengajaran ilmu hukum, terutama hukum tata negara yang berkaitan dengan Tes wawasan kebangsaan komisi pemberantasan korupsi apabila dihubungkan dengan UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Kegunaan Secara Praktik:
 - a. Untuk membagikan informasi bermanfaat terhadap masalah yang berkenaan tentang Tes Wawasan Kebangsaan Komisi Pemberantasan Korupsi.
 - b. Untuk membagikan masukan serta pengetahuan yang diharapkan bisa bermanfaat untuk pemerintah di dalam membuat suatu peraturan perundang-undangan agar jadi suatu peraturan perundang-undangan yang jelas serta tidak terdapat kekeliruan untuk khalayak ramai.

E. Kerangka Pemikiran

Pengalihan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara, dimana dalam perpindahan statusnya ini menuai pro dan kontra dari masyarakat Indonesia. Karena dengan adanya tes wawasan kebangsaan ini sebanyak 75 pegawai KPK di Non-aktifkan diantaranya 51 pegawai dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan dan 24 pegawai lainnya akan dibina kembali. Dengan adanya hal ini timbulah banyak pertanyaan dari berbagai kalangan masyarakat bagaimana nasib 51 pegawai KPK yang telah di Non-aktifkan tersebut.

Tes Wawasan Kebangsaan berkaitan dengan kode etik Aparatur Sipil Negera. Kode etik bisa dimaksud selaku pola ketentuan, tata metode, ciri, pedoman etis dalam melaksanakan sesuatu aktivitas ataupun pekerjaan. Kode etik ialah pola ketentuan ataupun metode selaku pedoman berperilaku. Kode etik bertujuan untuk mendesak penerapan tugas pokok serta guna, tingkatkan disiplin pegawai, menjamin kelancaran dalam penerapan tugas, tingkatkan etos kerja, mutu kerja serta sikap PNS yang professional, dan tingkatkan citra serta kinerja PNS di area Departemen/ Lembaga Pemda. Kode Etik memiliki prinsip dasar yaitu, ketaqwaan, kesetiaan, ketaatan, semangat nasionalisme, mengutamakan kepentingan Negeri diatas kepentingan individu serta kalangan, penghormatan, tidak diskriminatif, profesionalisme, netralitas, bermoral serta semangat jiwa korps.

Di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah diatur kode etik PNS , kode etik PNS tersebut

merupakan pedoman perilaku, serta perbuatan Pegawai Negara Sipil dalam melakukan tugasnya serta pergaulan hidup sehari-hari. Kode etik PNS harus dilaksanakan oleh semua PNS di Indonesia. Dalam penerapan tugas kedinasan serta kehidupan sehari-hari, Pegawai Negara Sipil harus berpegang tegus serta berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan Pemerintahan, dalam berorganisasi, terhadap diri sendiri serta terhadap sesama Pegawai Negara Sipil itu jelas tertera dalam pasal 7 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor. 42 Tahun 2004. Kode etik merupakan serangkaian norma- norma yang memuat hak serta kewajiban yang bersumber pada nilai- nilai etik yang dijadikan selaku pedoman berfikir, berlaku, serta berperan dalam kegiatan tiap hari yang menuntut tanggung jawab sebuah profesi. Jika dikaitkan dengan profesi, kode etik ialah tata metode ataupun ketentuan yang jadi standar aktivitas yang dipegang oleh seseorang anggota sesuatu profesi. Sesuatu kode etik menggambarkan nilai- nilai handal sesuatu profesi yang bisa dimaksud selaku standar sikap anggotanya¹¹.

Komisi Pemberantasan Korupsi atau sering kita singkat dengan KPK dibentuk dikarenakan banyak nya hambatan dalam penegakan korupsi yang dilakukan secara konvensional, dikarenakan belum belum berfungsi secara efektif dan efisien lembaga pemerintahan dalam menangani perkara tindak pidana untuk itulah diperlukan suatu gagasan baru dalam penegakan hukum

¹¹ Jimmy Arief Saud Parsaoran, *Kode Etik Aparatur Sipil Negara*, <https://bkpsdmd.babelprov.go.id/content/kode-etik-aparatur-sipil-negara>, Diakses pada tanggal 16 oktober 2021.

di Indonesia salah satu nya yaitu pembentukan suatu badan khusus yang bebas dari intervensi Lembaga pemerintahan apapun dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi, yang dimana dalam praktiknya dilakukan secara optimal, intensif efektif, professional, serta berkesinambunagn. Dan Badan khusus yang dimaksud itu kemudian dibentuk dan diberi nama Komisi Pemberantasan Korupsi¹².

Lalu, apakah dengan adanya tes wawasan kebangsaan ini telah memenuhi teori keadilan, teori kemanfaatan, dan teori kepastian hukum bagi para pegawai KPK yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan? Berikut adalah penjelasan menurut ahli:

a. Teori Keadilan menurut Aristoteles

Sebelum mangulas lebih lanjut ayo kita bahas terlebih dulu teori keadilan menurut Aristoteles. Menurutnya keutamaan dari keadilan ialah ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis serta tidak tertulis) merupakan keadilan. dalam bukunya yang bertajuk Etika Nichomachea dipaparkan pemikiran-pemikirannya tentang keadilan. Dengan kata lain keadilan sangat utama serta ini bersifat universal. Aristoteles mengartikan bahwasanya keadilan merupakan kesamann. Di dalam kesamaan numerik, tiap manusia disamakan dalam satu perihal. Misalnya seluruh orang sama di hadapan hukum. Kemudian terdapat pula

¹² I Made Hendra Kusuma, *Pembaruan Kewenangan KPK*, PT Alumni, Bandung, 2009, hlm. 97.

yang dinamakan kesamaan sepadan ialah membagikan kepada tiap orang apa yang jadi haknya, sesuai keahlian serta prestasinya. Theo Huijbers menarangkan terkait keadilan bagi Aristoteles di samping kelebihan universal, keadilan selaku keutamaan moral spesial, yang berkaitan dengan perilaku manusia dalam bidang tertentu ialah memastikan ikatan baik antara orang- orang serta penyeimbang antara 2 pihak. Ukuran penyeimbang ini merupakan kesamaan numerik serta sepadan¹³.

Aristoteles juga membedakan antara keadilan korektif dengan keadilan distributif. Dimana keadilan korektif ialah keadilan yang berhubungan dengan pembetulan suatu yang salah, membagikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan ataupun hukuman yang pantas untuk pelaku kejahatan . Sedangkan keadilan distributif yaitu keadilan yang berlaku dalam hukum publik, ialah berfokus pada distribusi, honor kekayaan, serta beberapa barang lain yang diperoleh oleh anggota warga masyarakat. Sehingga bisa disebutkan apabila dalam ganti rugi serta sanksi ialah keadilan akorektif bagi Aristoteles¹⁴.

b. Teori Kemanfaatan menurut Jeremy Bentham serta Jhon Stuar Mill

Tidak hanya faktor keadilan terdapat pula faktor kemanfaatan yang dimana bagi Jeremy Bentham (Teori Utilitis)

¹³ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta , 2015, hlm. 241.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 242

hukum menjamin kebahagiaan untuk sebanyak-banyaknya orang ataupun warga masyarakat. Hukum juga memiliki tujuan untuk menggapai kemanfaatan. Menurut pakar berikutnya ialah John Stuart Mill (1806- 1873). Sama halnya dengan Bentham, Mill berpendapat kalau sesuatu aksi hendaklah diperuntukan kepada pencapaian kebahagiaan, kebalikannya sesuatu aksi merupakan salah apabila menciptakan suatu yang ialah kebalikan dari kebahagiaan.

Mill berpendapat dalam melakukan sesuatu hal alangkah baiknya memiliki tujuan untuk menggapai kebahagiaan sebanyak-banyaknya. Menurutnya, keadilan yaitu kesadaran dalam diri manusia untuk membalas atau menolak kehancuran yang dialaminya, bisa oleh diri sendiri ataupun siapa saja yang mendapat simpati kita, oleh karena itu hakikat keadilan mencakup seluruh persyaratan moral yang hakiki untuk kesejahteraan alam semesta dan umat manusia. Hakikat keadilan mencakup seluruh persyaratan moral yang sangat hakiki untuk kesejahteraan umat manusia, rasa ingin memberontak terhadap kehancuran, penderitaan, tidak cuma atas dasar kepentingan individual, melainkan lebih luas dari itu hingga kepada orang lain yang kita samakan dengan diri kita sendiri. Mill melaporkan bilamana standar keadilan sebaiknya didasarkan pada khasiatnya, namun bilamana asal-usul pemahaman keadilan itu

tidak diketemukan pada khasiat, melainkan pada 2 perihal ialah rangsangan agar mempertahankan diri serta perasaan simpati¹⁵.

c. Teori Kepastian Hukum menurut Apeldoorn

Tidak hanya dari faktor keadilan serta kemanfaatan terdapat pula faktor kepastian hukum yang dimana faktor kepastian hukum pula mempengaruhi untuk pegawai KPK yang tidak lulus Tes wawasan kebangsaan. Apakah pegawai- pegawai KPK yang tidak lulus Tes wawasan kebangsaan dibiarkan begitu saja ataupun diberikan pekerjaan pengganti oleh pemerintah? Ayo kita bahas terlebih dulu teori kepastian hukum menurut Apeldoorn, Dalam paradigma positivisme defenisi hukum wajib melarang segala ketentuan yang mirip hukum, namun tidak bertabiat perintah dari otoritas yang berdaulat, kepastian hukum wajib senantiasa dijunjung besar apapun dampaknya serta tidak terdapat alibi untuk tidak menjunjung perihal tersebut sebab dalam paradigmanya hukum positif merupakan salah satunya hukum. Kepastian hukum memiliki 2 segi, pertama menimpa soal bisa dibentuknya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal- hal yang konkret. Maksudnya pihak- pihak yang mencari Keadilan mau mengenali hukum dalam perihal yang spesial saat sebelum mengawali masalah. Kedua, kepastian hukum berarti

¹⁵ Amiruddin & Zainuddin, *Pengantar Metode penelitian hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 24.

keamanan hukum. Ialah proteksi untuk para pihak terhadap kesewenangan para pejabat negeri.¹⁶

Didalam peralihan status kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi pegawai Aparatur Negara diharapkan bisa menjadi awal yang baik untuk para pegawai komisi pemberantasan korupsi khususnya dan untuk bangsa Indonesia pada umumnya. Diharapkan dalam keberlangsungan tes wawasan kebangsaan ini senantiasa selalu diiringi sifat jujur dan bertanggung jawab dari pihak-pihak yang bersangkutan agar tes wawasan kebangsaan ini menjadi suatu pencapaian baru KPK untuk mewujudkan pemerintahan Indonesia yang bebas dari korupsi.

F. Metode Penelitian

Metode yaitu proses atau cara yang dipilih oleh peneliti secara spesifik sebagai bentuk penyelesaian perihal masalah yang diajukan didalam suatu penelitian¹⁷. Sedangkan Penelitian sendiri diartikan sebagai “suatu upaya pencarian” terhadap suatu obyek dengan sangat teliti¹⁸. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian merupakan suatu prosedur yang diperuntukan guna menganalisis sesuatu dengan kritis serta hati- hati guna memperoleh prinsip- prinsip ataupun kenyataan yang jelas lewat langkah-langkah yang sistematis.

¹⁶ L.j Van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT.Revika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 82-83.

¹⁷ Karmanis dan Karjono, *Buku Pedoman Belajar Metode Penelitian*, CV. Pilar Nusantara, Semarang 2020, hlm. 1.

¹⁸ E.Saefullah Wiradipradja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Keni Media, Bandung, 2015, hlm. 4.

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menguraikan secara sistematis, rinci dan komprehensif teori-teori hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini yang menerapkan hukum positif¹⁹.

Bersifat deskriptif karena penelitian ini mendeskripsikan tentang tes wawasan kebangsaan Komisi Pemberantasan Korupsi dihubungkan dengan UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Penelitian ini tidak hanya menggabungkan data dan menelaahnya akan tetapi melihat kejadian-kejadian yang ada saat ini dengan adanya Tes wawasan kebangsaan bagi pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.

2. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah pendekatan yang dimana dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaan konsep-konsep, teori-teori, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini²⁰. Dalam penelitian yuridis normatif akan membahas

¹⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indoneisa, Jakarta, 1988, hlm. 35.

²⁰ Yadiman, *Metode Penelitian Hukum*, Lekkas, Bandung, 2019, hlm. 97.

asas-asas hukum sekaligus mempelajari tentang tes wawasan kebangsaan yang ada dalam Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara yang ada di dalam masyarakat agar dapat dilakukan dengan sebagaimana mestinya.

3. Tahap Penelitian

Dalam melakukan Tahap penelitian yang pertama yaitu melakukan, tahapan penelitian kepustakaan dimana di dalam tahap penelitian kepustakaan yang dimana didalamnya membahas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Yang kedua yaitu tahapan penelitian lapangan , adapun penjelasannya sebagai berikut:

a) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan yang dilakukan dalam penulisan ini mencakup penelitian bahan hukum jenis Primer, sekunder, dan tersier, berikut penjelasannya:

1) Bahan Hukum Primer

Informasi hukum utama (sumber atau otoritas utama) Merupakan bahan hukum yang dikeluarkan oleh para pejabat pemerintah yaitu keputusan hukum legislatif juga administratif²¹. Terutama dalam pelaksanaan tes wawasan kebangsaan komisi pemberantasan korupsi.

²¹ Sri Soekanto, dkk., *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta , 2011, hlm. 15.

2) Bahan Hukum Sekunder

Makalah, buku yang ditulis oleh para ahli, dan hasil penelitian merupakan salah satu contoh dari Bahan hukum sekunder²². Terutama dalam pelaksanaan tes wawasan kebangsaan komisi pemberantasan korupsi.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu, bahan-bahan lain yang digunakan untuk melengkapi dan mendukung penelitian. Contoh bahan hukum tersier yaitu berupa, makalah, majalah, koran, sumber internet/digital.

b) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Terdapat data yang diperoleh di dalam penelitian lapangan yaitu dengan cara mewawancarai narasumber yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini, antara lain:

a. Study Kepustakaan (*Library Study*)

Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara meneliti dokumen yang dianggap relevan tentang penelitian, dengan tujuan mendapatkan landasan teori yang mempunyai untuk hasil penelitian.

b. Studi Lapangan (*Field Study*)

²² *Ibid.*, hlm.16

Wawancara dilakukan berikut menyiapkan pertanyaan-pertanyaan, dan jawaban tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 2 cara, yakni :

a. Alat Pengumpulan Data Kepustakaan

Alat pengumpulan data kepubstakaan dilaksanakan dengan menganalisis juga mengkaji peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan Tes wawasan kebangsaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terkait dengan UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

b. Alat Pengumpulan Data Lapangan

Alat Pengumpulan data lapangan dilakukan dengan memeriksa data terkait rumusan masalah dan melangsungkan wawancara dengan semua pihak yang mampu mempelajari permasalahan tersebut.

6. Analisis Data

Analisis data yaitu proses dekomposisi yang teratur dan tetap untuk gejala-gejala tertentu²³. Di dalam penelitian ini Penulis menggunakan analisis data secara yuridis kualitatif, yaitu penelitian

²³ Soerjono Soekamto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta 1982, hlm. 317.

yang menggambarkan secara sistematis, holistic, dan kemprehensif kemudian hasil penelitian tersebut dianalisis dan digambarkan. Jenis penelitian kualitatif memiliki sifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Makna dan proses lebih menonjol dalam jenis penelitian ini dengan landasan teori yang bertujuan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan²⁴. Dalam analisis yuridis teknik analisis yang dipakai yaitu dengan menganalisis data yang sudah terkumpul.

7. Lokasi Penelitian

a. Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Universitas Pasundan Bandung,
Fakultas Hukum Jl. Lengkong Besar No.68, Cikawao,
Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40261.

b. Instansi

- 1) Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Jln.
Kuningan Persada Kav. 4 Jakarta Selatan.

²⁴ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, Cipta Media Nusantara, Surabaya, 2021, hlm. 6.